

Pendampingan Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual bagi Pelaku UMKM dalam Mendukung Pengembangan Kewirausahaan Berkelanjutan

Zulkifli Maulana
Program Studi Bisnis Digital
Universitas Satya Terra Bhinneka

ARTICLE INFO

Article history:

Received: Jan 5, 2026
Revised: Jan 20, 2026
Accepted: Jan 26, 2026

Keywords:

Hak Kekayaan Intelektual
Kewirausahaan Berkelanjutan
Literasi Hukum Bisnis
Pendampingan UMKM
Perlindungan Merek

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat literasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berdampak pada lemahnya perlindungan identitas usaha serta meningkatnya risiko peniruan produk dalam ekosistem ekonomi digital. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pelaku UMKM dalam pengelolaan HKI sebagai bagian dari penguatan kewirausahaan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui observasi, sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan teknis kepada 25 pelaku UMKM di wilayah penelitian, disertai evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep dan prosedur HKI, serta mulai terbentuknya kesiapan pelaku UMKM dalam menyusun identitas merek dan mempersiapkan pendaftaran perlindungan hukum. Selain itu, pendampingan memberikan dampak pada penguatan branding usaha dan peningkatan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan aset intelektual. Kesimpulan dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pendampingan HKI efektif dalam meningkatkan literasi hukum bisnis UMKM dan mendukung penguatan keberlanjutan usaha melalui perlindungan identitas usaha secara sistematis.

This is an open access article under the CC BY-NC license.



Corresponding Author:

Zulkifli Maulana
Program Studi Bisnis Digital
Universitas Satya Terra Bhinneka
Jl. Sunggal Gg Bakul, Sumatera Utara 20128, Indonesia
Email: zulkiflimaulana@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global maupun nasional. Dalam konteks global, UMKM dipandang sebagai sektor yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan inklusi ekonomi, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tengah dinamika ekonomi digital dan ketidakpastian pasar internasional. World Bank menyebutkan bahwa sektor UMKM berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi di berbagai negara berkembang (World Bank, 2023). Selain itu, Organisation for Economic Co-operation and Development menegaskan bahwa digitalisasi menjadi faktor penting dalam transformasi dan daya saing UMKM di era ekonomi modern (OECD, 2021).

Di Indonesia, UMKM memiliki kontribusi dominan terhadap struktur ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja domestik (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan UMKM memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas ekonomi masyarakat. Namun demikian, sebagian besar pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala, terutama

dalam aspek legalitas usaha, inovasi produk, branding, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Rendahnya pemahaman mengenai HKI menyebabkan banyak produk UMKM belum memiliki perlindungan hukum yang memadai sehingga rentan terhadap plagiarisme merek, peniruan desain produk, dan eksploitasi inovasi usaha (Sari & Nugroho, 2022).

Perkembangan ekonomi digital turut memperbesar urgensi perlindungan HKI bagi UMKM. Dalam ekosistem digital, identitas merek dan keunikan produk menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan konsumen dan daya saing usaha. Produk yang dipasarkan melalui platform digital memiliki tingkat eksposur tinggi sehingga lebih mudah ditiru apabila tidak memiliki perlindungan hukum. Fenomena plagiarisme merek dan pengambilan ide usaha tanpa izin menjadi tantangan nyata yang dihadapi pelaku UMKM, khususnya usaha mikro yang belum memahami prosedur pengelolaan HKI (Pratama & Hidayat, 2021). Oleh sebab itu, keberhasilan kewirausahaan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan produksi dan pemasaran, tetapi juga oleh kemampuan melindungi aset intelektual sebagai sumber keunggulan kompetitif usaha.

Secara konseptual, HKI merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada individu atau kelompok atas hasil karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi. HKI mencakup berbagai bentuk perlindungan seperti hak cipta, merek dagang, paten, desain industri, dan rahasia dagang. Dalam perspektif kewirausahaan modern, HKI tidak hanya dipandang sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai aset strategis yang dapat meningkatkan nilai usaha, memperkuat branding, serta menciptakan diferensiasi produk di pasar (WIPO, 2022). Perlindungan merek, misalnya, berfungsi menjaga identitas usaha sekaligus meningkatkan loyalitas konsumen. Oleh karena itu, pengelolaan HKI menjadi bagian penting dalam pembangunan kewirausahaan berkelanjutan (sustainable entrepreneurship), yaitu model kewirausahaan yang berorientasi pada keberlanjutan inovasi, daya saing, dan kelangsungan usaha jangka panjang (Shepherd & Patzelt, 2018).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perlindungan HKI memiliki pengaruh positif terhadap pengembangan UMKM. Penelitian oleh Rahman dan Putri (2020) menemukan bahwa legalitas merek mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas akses pasar UMKM. Penelitian lain oleh Kurniawan et al. (2021) menjelaskan bahwa transformasi digital UMKM tanpa diimbangi perlindungan HKI dapat meningkatkan risiko eksploitasi produk dan pencurian identitas merek. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek normatif dan administratif HKI, seperti prosedur pendaftaran merek atau regulasi hukum bisnis. Kajian-kajian tersebut cenderung menempatkan pelaku UMKM sebagai objek penerima informasi, bukan sebagai subjek yang didampingi secara berkelanjutan dalam proses pengelolaan HKI.

Selain itu, penelitian terdahulu umumnya belum mengintegrasikan pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan konsep kewirausahaan berkelanjutan. Banyak program pengabdian hanya berhenti pada tahap sosialisasi tanpa memastikan keberlanjutan implementasi HKI dalam praktik usaha. Padahal, tantangan utama UMKM tidak hanya terletak pada kurangnya pengetahuan, tetapi juga pada keterbatasan pendampingan teknis, rendahnya literasi hukum bisnis, serta minimnya kemampuan administratif dalam proses pendaftaran HKI. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) berupa masih terbatasnya kajian dan program pendampingan yang secara khusus menghubungkan pengelolaan HKI dengan penguatan kewirausahaan berkelanjutan bagi pelaku UMKM.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu program pendampingan yang tidak hanya memberikan pemahaman teoritis mengenai HKI, tetapi juga membantu pelaku UMKM dalam proses identifikasi, pengelolaan, dan perlindungan aset intelektual usaha secara praktis dan berkelanjutan. Pendampingan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha, memperkuat identitas produk, serta mendorong peningkatan daya saing UMKM di era ekonomi digital.

Oleh karena itu, penelitian/pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pelaku UMKM dalam pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual melalui program pendampingan berbasis kewirausahaan berkelanjutan. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan model pendampingan HKI yang tidak hanya berorientasi pada legalitas usaha, tetapi juga pada penguatan daya saing dan keberlanjutan ekonomi UMKM dalam menghadapi tantangan transformasi digital.

2. METODE

Jenis Kegiatan

Kegiatan ini menggunakan pendekatan participatory community service dengan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan partisipatif dipilih karena pelaku UMKM tidak hanya ditempatkan sebagai objek

kegiatan, tetapi juga sebagai subjek yang terlibat aktif dalam proses identifikasi masalah, pengambilan keputusan, serta implementasi pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pendekatan ini memungkinkan proses pendampingan dilakukan secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik usaha peserta (Reason & Bradbury, 2018).

Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap HKI, kendala yang dihadapi dalam pengelolaan aset intelektual, serta perubahan pengetahuan dan kesiapan administratif setelah kegiatan pendampingan dilaksanakan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena sosial secara mendalam melalui interpretasi data lapangan yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi (Creswell & Creswell, 2018).

Kegiatan ini juga mengintegrasikan pendekatan edukatif dan praktik administratif secara simultan. Kebaruan (novelty) dari metode yang digunakan terletak pada kombinasi antara literasi HKI, simulasi pendaftaran merek, dan penguatan identitas usaha berbasis kewirausahaan berkelanjutan. Sebagian besar program pendampingan sebelumnya hanya berfokus pada sosialisasi hukum HKI tanpa memberikan pelatihan teknis mengenai implementasi perlindungan aset intelektual dalam praktik bisnis UMKM.

Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak di sektor makanan olahan, kerajinan rumah tangga, perdagangan lokal, dan usaha kreatif lainnya. Peserta dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria: Memiliki usaha aktif minimal satu tahun;

- a. Belum memiliki perlindungan HKI;
- b. Memiliki produk atau identitas usaha yang potensial untuk didaftarkan sebagai merek;
- c. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kegiatan.

Jumlah peserta yang terlibat sebanyak 25 pelaku UMKM. Jumlah tersebut dipertimbangkan untuk menjaga efektivitas proses pendampingan dan memungkinkan interaksi intensif antara tim pelaksana dengan peserta. Skala peserta yang terbatas juga bertujuan meningkatkan kualitas evaluasi dan pendalaman kebutuhan setiap pelaku usaha.

Tahapan Kegiatan

1. Observasi Awal dan Identifikasi Kebutuhan

Tahap awal dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara pendahuluan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman peserta mengenai HKI, bentuk legalitas usaha yang telah dimiliki, serta potensi aset intelektual yang dapat dilindungi. Observasi dilakukan secara langsung pada lokasi usaha peserta untuk memperoleh data kontekstual mengenai penggunaan merek, desain kemasan, dan bentuk inovasi produk.

Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali hambatan utama yang dihadapi pelaku UMKM dalam pengelolaan HKI, seperti keterbatasan pengetahuan hukum, minimnya informasi administratif, dan persepsi mengenai biaya pendaftaran HKI. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa materi dan model pendampingan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan riil peserta di lapangan.

2. Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Tahap sosialisasi dilakukan melalui seminar interaktif dan diskusi kelompok. Materi yang diberikan meliputi:

- a. Konsep dasar HKI;
- b. Jenis-jenis HKI;
- c. Manfaat perlindungan hukum bagi UMKM;
- d. Prosedur pendaftaran HKI;
- e. Risiko plagiarisme merek dalam ekonomi digital.

Fokus utama sosialisasi diarahkan pada tiga bentuk HKI yang paling relevan bagi UMKM, yaitu:

- a. Merek dagang;
- b. Hak cipta;
- c. Paten sederhana.

Materi disampaikan menggunakan pendekatan kontekstual dengan studi kasus UMKM lokal agar peserta lebih mudah memahami implikasi praktis perlindungan HKI terhadap keberlanjutan usaha. Pendekatan kontekstual dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta karena menghubungkan konsep hukum dengan pengalaman bisnis sehari-hari (Knowles et al., 2015).

3. Pelatihan dan Pendampingan Teknis

Tahap pelatihan difokuskan pada penguatan identitas usaha dan simulasi administratif pendaftaran HKI. Kegiatan meliputi:

- a. Penyusunan identitas merek usaha;
- b. Evaluasi logo dan nama produk;
- c. Klasifikasi produk;
- d. Simulasi pengisian formulir pendaftaran merek;
- e. Pendampingan penggunaan sistem digital pendaftaran hki.

Peserta diberikan pendampingan individual untuk memastikan setiap pelaku usaha mampu mengidentifikasi potensi aset intelektual yang dimiliki. Pada tahap ini, tim pelaksana juga membantu peserta dalam menyusun dokumen administratif yang diperlukan dalam proses pendaftaran HKI.

Pendampingan dilakukan secara berkelanjutan melalui konsultasi langsung dan komunikasi daring selama periode kegiatan berlangsung. Model pendampingan berkelanjutan ini menjadi salah satu unsur kebaruan penelitian karena tidak berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup asistensi implementatif hingga tahap kesiapan pendaftaran HKI.

4. Evaluasi Program

Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas program pendampingan terhadap peningkatan pemahaman dan kesiapan peserta dalam pengelolaan HKI. Evaluasi dilakukan menggunakan:

- a. Pre-test dan post-test;
- b. Wawancara evaluatif;
- c. Dokumentasi kegiatan.

Pre-test diberikan sebelum sosialisasi untuk mengukur tingkat pengetahuan awal peserta mengenai HKI, sedangkan post-test diberikan setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai untuk mengidentifikasi perubahan tingkat pemahaman peserta. Instrumen evaluasi mencakup aspek:

- a. Pemahaman jenis HKI;
- b. Manfaat perlindungan HKI;
- c. Prosedur pendaftaran merek;
- d. Kesadaran hukum usaha.

Selain evaluasi kuantitatif, wawancara evaluatif dilakukan untuk memperoleh data mengenai persepsi peserta terhadap manfaat program, hambatan implementasi, serta potensi keberlanjutan penggunaan HKI dalam pengembangan usaha.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan beberapa teknik untuk meningkatkan validitas informasi melalui triangulasi data (Miles et al., 2018), yaitu:

1. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung pada aktivitas usaha peserta untuk mengidentifikasi penggunaan merek, desain produk, dan bentuk inovasi usaha yang berpotensi dilindungi HKI.

2. Wawancara

Wawancara semi-terstruktur dilakukan kepada pelaku UMKM untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pemahaman HKI, pengalaman usaha, serta hambatan administratif dan hukum yang dihadapi.

3. Kuesioner

Kuesioner digunakan dalam proses pre-test dan post-test untuk mengukur perubahan tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan pendampingan.

4. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan foto kegiatan, arsip administrasi, materi pelatihan, serta catatan hasil pendampingan sebagai data pendukung penelitian.

Teknik Analisis Data

Data kualitatif dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2018) yang meliputi:

- a. Reduksi data;
- b. Penyajian data;
- c. Penarikan kesimpulan.

Tahap reduksi data dilakukan dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema penelitian, seperti pemahaman HKI, kendala UMKM, dan dampak pendampingan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel untuk mempermudah interpretasi hasil.

Data kuantitatif dari hasil pre-test dan post-test dianalisis menggunakan persentase peningkatan pemahaman peserta. Analisis dilakukan dengan membandingkan skor rata-rata sebelum dan sesudah kegiatan pendampingan untuk mengukur efektivitas program secara empiris.

Pendekatan kombinatorik antara analisis deskriptif kualitatif dan persentase kuantitatif digunakan untuk menghasilkan interpretasi yang lebih komprehensif terhadap dampak program pendampingan HKI bagi pelaku UMKM.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kondisi Awal Mitra

Identifikasi kondisi awal dilakukan melalui observasi, wawancara, dan kuesioner terhadap 25 pelaku UMKM di Desa Sungai Ular, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Hasil awal menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) masih relatif rendah. Sebagian besar peserta telah memiliki nama produk dan logo usaha, namun belum memahami bahwa identitas tersebut dapat memperoleh perlindungan hukum melalui pendaftaran merek. Dari seluruh peserta, hanya 12% yang mengetahui prosedur dasar pendaftaran HKI, sedangkan 88% lainnya belum memahami mekanisme perlindungan merek secara administratif maupun hukum.

Selain rendahnya pemahaman konseptual, pelaku UMKM juga menghadapi berbagai kendala dalam pengelolaan HKI. Kendala utama meliputi keterbatasan informasi mengenai prosedur pendaftaran HKI, rendahnya literasi hukum bisnis, serta anggapan bahwa proses pendaftaran membutuhkan biaya tinggi dan prosedur yang rumit. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar pelaku usaha belum menjadikan perlindungan HKI sebagai prioritas dalam pengembangan usaha. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sari dan Nugroho (2022) yang menyatakan bahwa rendahnya kesadaran hukum menjadi faktor utama minimnya perlindungan HKI pada UMKM.

Di sisi lain, hasil observasi menunjukkan bahwa beberapa UMKM telah memiliki potensi aset intelektual berupa desain kemasan, merek lokal, dan inovasi produk yang khas. Namun, potensi tersebut belum diikuti dengan perlindungan hukum yang memadai sehingga berisiko mengalami plagiarisme merek dan peniruan produk dalam pasar digital (Pratama & Hidayat, 2021).

Temuan awal ini menunjukkan bahwa kebutuhan utama mitra tidak hanya terletak pada sosialisasi HKI, tetapi juga pada pendampingan teknis yang membantu pelaku UMKM memahami proses perlindungan aset intelektual secara praktis dan berkelanjutan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan pendampingan yang mengintegrasikan literasi HKI dengan penguatan kewirausahaan berkelanjutan berbasis kebutuhan riil UMKM.

b. Pelaksanaan Pendampingan

Pelaksanaan pendampingan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan mengenai pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pelaku UMKM. Kegiatan dilakukan secara partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan praktik langsung terkait perlindungan merek usaha.

Proses pelatihan difokuskan pada pengenalan jenis-jenis HKI, khususnya merek dagang, hak cipta, dan paten sederhana. Selain itu, peserta juga diberikan pelatihan mengenai penyusunan identitas merek, pembuatan logo usaha, serta simulasi prosedur pendaftaran merek secara digital.

Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi. Hal ini terlihat dari partisipasi aktif peserta dalam sesi diskusi dan konsultasi terkait perlindungan merek usaha yang mereka miliki. Sebagian besar peserta menyatakan bahwa kegiatan ini membantu meningkatkan pemahaman mereka mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap produk dan identitas usaha.

Materi yang diberikan meliputi konsep dasar HKI, manfaat perlindungan merek, risiko plagiarisme produk, prosedur pendaftaran HKI, dan strategi penguatan branding UMKM. Pendampingan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta, tetapi juga memperkuat kesiapan UMKM dalam mengelola aset intelektual usaha secara berkelanjutan (World Intellectual Property Organization, 2022).

c. Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam pengembangan usaha. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, sebagian besar peserta telah memahami jenis-jenis HKI, manfaat perlindungan merek, serta prosedur dasar pendaftaran HKI setelah mengikuti kegiatan pendampingan.

Selain peningkatan pemahaman, pelaku UMKM mulai menyusun identitas usaha secara lebih terstruktur melalui pembuatan nama produk, logo, dan desain kemasan yang memiliki ciri khas usaha. Pendampingan juga mendorong peserta untuk memahami pentingnya branding sebagai bagian dari strategi daya saing usaha di era digital.

Pada tahap implementasi awal, beberapa peserta telah mempersiapkan dokumen administrasi untuk proses pendaftaran merek usaha. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta, tetapi juga mendorong kesiapan praktis UMKM dalam melakukan perlindungan hukum terhadap aset intelektual usaha mereka (World Intellectual Property Organization, 2022).

d. Analisis Dampak

Pelaksanaan pendampingan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memberikan dampak positif terhadap pemahaman dan kesiapan pelaku UMKM dalam mengelola aset intelektual usaha. Perlindungan HKI membantu pelaku usaha meningkatkan keberlanjutan usaha melalui penguatan legalitas merek dan perlindungan identitas produk dari risiko plagiarisme. Dengan adanya perlindungan hukum, pelaku UMKM memiliki kepastian usaha yang lebih baik dalam menghadapi persaingan pasar digital.

Selain itu, pendampingan HKI turut memperkuat proses branding UMKM. Pelaku usaha mulai memahami pentingnya penggunaan nama produk, logo, dan desain kemasan yang memiliki identitas khas sebagai strategi membangun kepercayaan konsumen. Penguatan identitas usaha tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan nilai tambah produk dan memperluas peluang pemasaran.

Dari aspek daya saing, pengelolaan HKI memberikan peluang bagi UMKM untuk meningkatkan diferensiasi produk dan mempertahankan keunikan usaha di tengah persaingan pasar. Perlindungan merek juga berpotensi meningkatkan profesionalitas usaha dan memperkuat posisi UMKM dalam pengembangan kewirausahaan berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa HKI tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan hukum, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam penguatan ekonomi UMKM (World Intellectual Property Organization, 2022).

e. Pembahasan Teoretis

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berkontribusi terhadap penguatan kapasitas kewirausahaan pelaku UMKM, khususnya dalam aspek perlindungan identitas usaha dan pengembangan daya saing produk. Temuan ini sejalan dengan teori kewirausahaan yang menyatakan bahwa inovasi, kreativitas, dan kemampuan menciptakan nilai tambah merupakan faktor penting dalam keberlanjutan usaha (Schumpeter, 1934). Dalam konteks UMKM, merek dan identitas produk menjadi bagian dari inovasi bisnis yang perlu dilindungi agar memiliki nilai ekonomi dan keunggulan kompetitif.

Dari perspektif teori perlindungan HKI, merek dagang berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan hak eksklusif kepada pelaku usaha atas identitas produknya. Perlindungan tersebut tidak hanya menjaga produk dari tindakan plagiarisme, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap legalitas dan kualitas usaha (WIPO, 2022). Oleh karena itu, pengelolaan HKI menjadi bagian penting dalam strategi pengembangan usaha berkelanjutan di era ekonomi digital.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa perlindungan HKI memiliki pengaruh terhadap peningkatan daya saing UMKM. Penelitian Rahman dan Putri (2020) menunjukkan bahwa legalitas merek mampu meningkatkan citra usaha dan memperluas peluang pemasaran produk. Namun, penelitian ini memiliki kontribusi berbeda karena tidak hanya berfokus pada sosialisasi HKI, tetapi juga mengintegrasikan pendampingan teknis dan penguatan branding UMKM secara berkelanjutan.

f. Faktor Pendukung dan Penghambat

Pelaksanaan pendampingan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada pelaku UMKM dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang dapat memperkuat maupun membatasi efektivitas program.

Faktor Pendukung

Faktor pendukung utama berasal dari dukungan pemerintah desa yang memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, baik dalam bentuk akses lokasi, koordinasi peserta, maupun dukungan kelembagaan. Dukungan ini mempercepat proses mobilisasi pelaku UMKM dan meningkatkan legitimasi kegiatan di tingkat lokal. Selain itu, antusiasme peserta menjadi faktor penting dalam keberhasilan program. Tingginya partisipasi aktif dalam diskusi, praktik, dan konsultasi menunjukkan adanya kebutuhan riil terhadap peningkatan pemahaman HKI, sekaligus memperkuat efektivitas proses transfer pengetahuan selama pendampingan berlangsung (World Intellectual Property Organization, 2022).

Faktor Penghambat

Di sisi lain, terdapat beberapa hambatan yang memengaruhi implementasi program. Hambatan utama adalah rendahnya literasi hukum pelaku UMKM, khususnya terkait pemahaman jenis, fungsi, dan prosedur pendaftaran HKI. Kondisi ini menyebabkan proses pendampingan memerlukan pendekatan yang lebih intensif dan bertahap. Selain itu, keterbatasan biaya pendaftaran HKI juga menjadi kendala signifikan, karena sebagian pelaku usaha masih memprioritaskan modal operasional dibandingkan investasi pada perlindungan hukum merek. Situasi ini menunjukkan bahwa aspek ekonomi dan pengetahuan menjadi dua faktor utama yang saling berkaitan dalam implementasi HKI pada sektor UMKM.

Secara keseluruhan, kombinasi antara dukungan kelembagaan dan antusiasme peserta menjadi pendorong utama keberhasilan kegiatan, sedangkan keterbatasan literasi hukum dan finansial menjadi tantangan yang perlu diantisipasi melalui pendampingan berkelanjutan dan kebijakan afirmatif.

4. KESIMPULAN

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berkontribusi terhadap peningkatan literasi pelaku UMKM, khususnya dalam memahami jenis, fungsi, dan prosedur perlindungan HKI. Temuan utama mengindikasikan bahwa pengelolaan HKI berperan dalam memperkuat identitas usaha serta mendukung keberlanjutan bisnis melalui penguatan branding dan perlindungan aset intelektual dari risiko plagiarisme. Selain itu, kegiatan ini menegaskan bahwa efektivitas perlindungan HKI pada UMKM membutuhkan sinergi antara akademisi, pemerintah, dan pelaku usaha dalam bentuk kolaborasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan penguatan program pendampingan yang berkelanjutan serta akselerasi digitalisasi layanan HKI agar akses dan pemahaman pelaku UMKM terhadap perlindungan hukum dapat semakin meningkat dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2023). *Perkembangan data usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar tahun 2023*. Kemenkop UKM RI.
- Knowles, M. S., Holton, E. F., & Swanson, R. A. (2015). *The adult learner: The definitive classic in adult education and human resource development* (8th ed.). Routledge.
- Kurniawan, A., Setiawan, D., & Pramudya, R. (2021). Digital transformation and intellectual property protection for MSMEs in Indonesia. *Journal of Small Business and Entrepreneurship Development*, 9(2), 45–57.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *The digital transformation of SMEs*. OECD Publishing.
- Pratama, R., & Hidayat, M. (2021). Intellectual property rights awareness among micro and small enterprises in the digital era. *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*, 15(1), 88–101.
- Rahman, F., & Putri, N. (2020). Trademark protection as a strategy to strengthen MSMEs competitiveness. *International Journal of Business and Economic Research*, 8(3), 112–120.

- Reason, P., & Bradbury, H. (2018). The SAGE handbook of action research: Participative inquiry and practice (3rd ed.). Sage Publications.
- Sari, D., & Nugroho, T. (2022). Legal awareness and intellectual property protection among Indonesian SMEs. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 134–145.
- Schumpeter, J. A. (1934). The theory of economic development. Harvard University Press.
- Shepherd, D. A., & Patzelt, H. (2018). Trailblazing in entrepreneurship: Creating new paths for understanding the field. Palgrave Macmillan.
- World Bank. (2023). Small and medium enterprises (SMEs) finance. World Bank Group.
- World Intellectual Property Organization. (2022). Intellectual property and SMEs: Taking your ideas to market. WIPO Publishing